

Jenis Artikel: Penelitian Empiris

Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik?

Vina Yunistiyani* dan Puji Harto



AFILIASI:

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

vina.yunistiyani@gmail.com

DOI: [10.18196/rabin.v6i2.15621](https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.15621)

SITASI:

Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67-84

PROSES ARTIKEL

Diterima:

26 Jul 2022

Reviu:

11 Ags 2022

Revisi:

14 Sep 2022

Diterbitkan:

26 Sep 2022



Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengembangan industri halal yang didukung kemajuan perbankan syariah, salah satunya melalui *merger* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). *Merger* bertujuan untuk menguatkan posisi bank syariah di Indonesia sekaligus membuka peluang BSI untuk bersaing dan menarik minat investor. BSI berusaha menjalankan amanah nasabah dan *stakeholder* dengan baik melalui keseriusannya dalam menjalankan aktivitas perbankan, baik pengelolaan dana maupun penyaluran pembiayaan. Keberhasilan *merger* salah satunya dinilai dari kinerja keuangan yang mengalami perbaikan dibanding sebelumnya.

Tujuan: Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* menggunakan indikator *risk profile*, *good corporate governance*, *earning* dan *capital* (RGEC) yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel BSI. Periode penelitian selama 6 tahun sebelum *merger* dari tahun 2015-2020 dan 1 tahun setelah *merger* pada 2021. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji Mann Whitney.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan *Return on Asset* (ROA), sedangkan *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebelum dan setelah *merger* tidak ada perbedaan. NPF, ROA dan CAR mengalami perbaikan, sedangkan FDR turun dan GCG tetap.

Keterbatasan Penelitian: Data setelah *merger* terbatas 1 tahun dan terdapat rasio-rasio lainnya yang tidak diteliti sesuai pedoman RGEC.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini menjawab kesenjangan penelitian terdahulu terkait kinerja setelah *merger* dan pengukuran GCG menggunakan hasil *self-assessment* sesuai No. 10/SEOJK.03/2014 tentang tingkat kesehatan BUS dan UUS.

Kata kunci: Kinerja keuangan; Good corporate governance; Merger

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar keuangan syariah semakin kompetitif, adaptif dan mampu menyerap perkembangan teknologi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Perkembangan keuangan syariah tidak terlepas dari peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Berdasarkan *roadmap* tahun 2020-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tiga proses akselerasi pengembangan melalui penguatan perizinan dengan pengembangan

teknologi informasi (TI) dan sinergi antara perbankan syariah dengan ekosistem syariah, menerbitkan aturan dan melakukan pengawasan pelaksanaan aktivitas operasi menggunakan IT agar identitas perbankan syariah lebih dikenal masyarakat dan proses pengambilan keputusan lebih cepat karena dukungan teknologi. Hal tersebut merupakan usaha pemerintah untuk mencapai visi perbankan syariah yang mampu bertahan dan beradaptasi, mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian Indonesia dan mendukung kemajuan pembangunan sosial. Setiap lima tahun sekali, OJK selalu menyusun *roadmap* perbankan syariah untuk mengakselerasi perkembangannya.

Pada September 2021 perjalanan perbankan syariah mulai menemui titik terang, ditandai dengan peningkatan *market share* dari 4,87% pada tahun 2015 menjadi 6,52% (OJK, 2021). Pencapaian saat ini harus selalu ditingkatkan karena sebetulnya masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu strateginya dengan *merger* untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan *market share*. 1 Februari 2021 menjadi titik penentu perkembangan bank syariah di Indonesia, pada saat Erick Tohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara) (BUMN) melakukan perubahan signifikan terhadap posisi 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Mandiri, BNI Syariah (BNIS) anak perusahaan BNI dan BRI Syariah (BRIS) anak perusahaan BRI menjadi satu entitas, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Setelah *merger*, BSI masuk kategori BUKU 3 dengan modal inti Rp23,2 Triliun dan berada pada peringkat 7 nasional Bank Umum di Indonesia dengan total asset Rp265,3 Triliun (Laporan Keuangan BSI, 2021).

Tujuan Pemerintah, Kementerian BUMN dan perusahaan induk menginisiasi adanya merger anak perusahaan Mandiri, BNI dan BRI sebagai energi baru bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia dengan adanya bank syariah terbesar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan posisi bank syariah di Indonesia sekaligus membuka peluang BSI untuk bersaing di luar negeri, sehingga pasar syariah tidak hanya menarik investor lokal, namun juga menarik minat investor luar negeri (Burhanuddin & Amran, 2021).

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk senantiasa berusaha menjalankan amanah nasabah dan *stakeholder* dalam berbagai aktivitas perbankan baik pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan dan layanan untuk meningkatkan kinerja. Keberhasilan *merger* salah satunya dinilai dari kinerja keuangan yang mengalami perbaikan dibanding sebelumnya (Amatilah dkk, 2021). Setelah *merger*, kinerja operasi (peningkatan profitabilitas dan efisiensi biaya) pihak pengakuisisi lebih unggul daripada kinerja perbankan yang tidak melakukan *merger* (Hossain, 2021; Mamun dkk, 2021). Tetapi, bisa juga kebalikannya karena pada saat *merger* perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk proses penggabungan dan tidak semua nasabah adaptif dengan adanya perubahan sehingga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas jangka pendek (Patel, 2018) dan akan membaik dalam jangka panjang.

Merger memberi perubahan signifikan pada *Return On Asset* (ROA) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) tidak berubah secara signifikan (Jaya dkk, 2021). Hasil penelitian Amatilah dkk, (2021) NPL

dan CAR menunjukkan kinerja yang positif setelah *merger*, sedangkan LDR dan ROA menunjukkan kinerja negatif. Setelah *merger*, perusahaan berusaha memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga NPL turun, pencadangan turun, beban semakin efisien dan cadangan modal meningkat. Perubahan yang signifikan menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan *merger*.

Ide penelitian ini dihasilkan dari penelitian Fees dkk, (2021), perbedaan dengan penelitian tersebut terkait sampel dan pemilihan rasio keuangan sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan diadopsi dari penelitian Lestari dkk, (2020) dan Agustin dan Widhiastuti, (2021). Rasio keuangan yang dipilih disesuaikan dengan yang digunakan di Indonesia sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dengan memperhatikan aspek GCG. Penelitian Saggar dan Singh (2017) menggunakan ukuran dewan, proporsi komisaris independen dan direktur non eksekutif, keragaman gender, dualitas CEO, aktivitas dewan dan rapat dewan dan konsentrasi kepemilikan untuk mengukur GCG, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan peringkat GCG sesuai SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus untuk membandingkan kinerja BSI sebelum dan setelah merger, sehingga dapat diketahui apakah terjadi perbaikan kinerja keuangan dan non keuangan setelah *merger*. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi akademisi untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait perbankan, karena BSI melakukan *merger* dalam kondisi covid dan terjadi berbagai ketidakpastian kondisi bisnis serta perekonomian, sedangkan perbankan lainnya (Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank Woori Saudara Indonesia) *merger* pada saat kondisi normal. Tidak hanya itu, secara praktis kontribusi dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi *stakeholder* dan *shareholder*. Bagi *shareholder*, menjadi bahan pertimbangan sebelum berinvestasi, sedangkan bagi *stakeholder* apabila kinerja perusahaan setelah *merger* belum menunjukkan tren positif, manajemen harus mengevaluasi strategi yang ada di perusahaan. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan *merger* BSI menjadi tolok ukur pemerintah terkait rencana penggabungan BTN Syariah ke dalam BSI.

Tinjauan Literatur

Teori Sinyal

Michael Spence melakukan penelitian tahun 1973 berjudul *Job Market Signaling* untuk memperkenalkan *signaling theory* (teori sinyal) pertama kalinya. Adanya asimetri informasi antara pihak internal (perusahaan) dengan pihak eksternal (investor, pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat) menjadi latar belakang munculnya teori tersebut, sehingga sebuah perusahaan perlu memberikan keterbukaan informasi dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan (Spence, 1973). Organisasi dapat memberikan sinyal melalui media iklan, laporan tahunan dan sistem perekrutan karyawan (Karasek & Bryant, 2012). Bagi pihak berkepentingan terutama investor, laporan tahunan publikasi bisa

dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Teori sinyal menggambarkan tindakan manajemen dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan menilai prospek perusahaan saat ini serta masa yang akan datang untuk memberikan pandangan bagi investor dalam mengambil keputusan (Karasek & Bryant, 2012).

Investor pasar modal sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu, komprehensif, relevan serta akurat sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Sabatini & Sudana, 2019). Informasi baik positif maupun negatif yang diperoleh menjadi sinyal tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan publik, sehingga perlu dianalisis atau diinterpretasikan lebih mendalam sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan (Fauziah, 2017). Investor akan merespons informasi yang bernilai positif dan mampu membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan tidak, sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang disampaikan memberikan sinyal negatif dapat memicu penurunan minat investor dalam berinvestasi dan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan.

Informasi dari pihak internal ke pihak eksternal sering kali disampaikan berupa laporan tahunan atau keuangan yang dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan untuk mengetahui informasi terbaru dan kondisi saat ini perusahaan, karena laporan tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi yang menggambarkan aktivitas perusahaan (Agustin & Widhiastuti, 2021). Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan aktivitas perusahaan yang bersifat keuangan dengan cara relevan. Teori sinyal dianggap relevan untuk menggambarkan cara perusahaan mengkomunikasikan kinerjanya kepada publik baik keuangan maupun non keuangan sebelum dan setelah *merger* yang diprosikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Jika informasi yang disampaikan bernilai positif, dapat menarik minat deposan menabung di perbankan syariah dan mengambil pembiayaan di bank syariah, karena margin atau bagi hasil yang ditawarkan kompetitif.

Dari perspektif risiko bisnis, NPF dan FDR dapat menjadi sinyal negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF dan FDR semakin berisiko dan dianggap negatif oleh deposan sehingga mempengaruhi keinginan deposan untuk berinvestasi (Fauziah, 2017). Semakin tinggi NPF, penyaluran pembiayaan akan berkurang, karena perusahaan cenderung berhati-hati. Selain itu, semakin tinggi NPF, laba semakin kecil, sehingga minat deposan untuk berinvestasi cenderung menurun, karena bagi hasil yang diberikan perusahaan rendah. FDR yang terlalu tinggi di atas nilai maksimum memberikan kekhawatiran bagi deposan apabila dananya disalurkan pada pembiayaan bermasalah maka dana mereka akan susah diambil karena perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Perbankan diwajibkan membuat laporan tingkat kesehatan bank setiap semester yang mencakup 4 aspek, yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Pedoman pelaporan tersebut mengacu pada SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank sebagai lembaga intermediasi menjaga tingkat kesehatan bank agar memiliki reputasi baik dan

menjaga kepercayaan nasabah. Laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank dilaporkan kepada OJK dan dipublish hasilnya setelah direviu oleh OJK. Untuk memverifikasi laporan tersebut, dapat dilakukan dua acara menggunakan data primer dan sekunder. Interview yang dilakukan kepada pihak terkait bisa menjadi sumber informasi primer yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari *website* perusahaan yang berisi laporan tahunan maupun hasil *self-assessment*. Kedua data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk mencari tahu penyebab naik turunnya rasio keuangan, selain itu membantu dalam menginterpretasikan berbagai hubungan dan menjadi pertimbangan mengenai potensi keberhasilan pada masa yang akan datang.

Non-Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing dapat didefinisikan sebagai persentase pembiayaan yang berada pada kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (bermasalah) terhadap total pembiayaan (Mamun dkk, 2021) yang termasuk rasio aktivitas (Jaya dkk, 2021). NPF digunakan untuk menilai kinerja perbankan dari aspek risiko kredit (Wedha & Alteza, 2020). Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila macet atau terdapat tunggakan baik karena faktor kesengajaan maupun tidak disengaja (Rizal & Humaidi, 2021). NPF timbul karena kelalaian dalam memenuhi kewajibannya sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan di awal selama > 90 hari sampai dengan 180 hari (Dunbar, 2022).

Kolektibilitas pembiayaan ikut mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank dan jumlah pencadangan kerugian piutang tak tertagih. Depositor merasa aman dan percaya untuk menempatkan dananya di suatu bank apabila mereka meyakini bahwa dana yang ditempatkan dikelola dan disalurkan dengan baik. Jika banyak pembiayaan bermasalah, depositor akan khawatir bahwa dana yang mereka simpan tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena disalurkan ke pembiayaan bermasalah. Pengelolaan pembiayaan dengan baik sangat penting karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Semakin tinggi NPF pencadangan meningkat yang berakibat menurunkan laba. Nilai NPF yang tinggi berpengaruh terhadap kepercayaan depositor. Sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa dkk (2014), Amalia dan Ika (2014) *merger* membawa dampak positif terhadap NPF ditandai dengan penurunan NPF. Tetapi hasil penelitian Jaya dkk, (2021) menunjukkan tidak adanya pengaruh NPF sebelum dan sesudah *merger*. Tidak berpengaruhnya NPF karena peraturan Bank Indonesia yang menetapkan batas maksimum NPF sebesar 5%, sehingga perbankan syariah berusaha untuk menjaga rasio tersebut. Setelah *merger*, diharapkan terjadi perbaikan NPF melalui proses pemetaan profil risiko pembiayaan masing-masing nasabah, pemantauan nasabah *watchlist* agar tidak *downgrade*, pencadangan pembiayaan, hapus buku dan berfokus pada penyaluran pembiayaan pada sektor tertentu. BSI berusaha menerapkan strategi dari perusahaan *legacy* yang memiliki nilai NPF rendah agar nilai tersebut bisa ditekan.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) termasuk rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban lancar. FDR dihitung dengan membandingkan nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun (Firdaus & Setyowati, 2020). FDR juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan memenuhi penarikan dana nasabah yang dapat terjadi sewaktu-waktu menggunakan dana yang disalurkan melalui pembiayaan sebagai sumber likuiditas (Lestari dkk, 2020).

Financing to Deposit Ratio berkaitan dengan efisiensi perbankan, sehingga semakin baik kualitas pembiayaan yang disalurkan, peluang keuntungan yang diterima semakin tinggi (Wedha & Alteza, 2020). FDR juga berkaitan dengan likuiditas, semakin tinggi FDR maka likuiditas bank semakin rendah, sehingga apabila deposit menarik dananya secara tiba-tiba dalam nominal besar dapat menyebabkan bank kesulitan memenuhi kewajibannya dan berpotensi bermasalah. Hal tersebut mempengaruhi keputusan deposit dalam penempatan dana atau menabung (Somantri & Sukmana, 2019). Sebaliknya semakin rendah FDR menandakan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan yang akan berpengaruh pada pendapatan bank. Bank perlu menjaga FDR dalam kondisi ideal sesuai ketentuan OJK dengan tidak melupakan kewajiban jangka pendeknya.

Peningkatan FDR dalam batas tertentu menunjukkan sinyal positif, artinya bank melakukan penyaluran pembiayaan dengan efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan depositan karena dana yang mereka tempatkan dapat dikelola dengan baik oleh bank syariah. Hasil penelitian yang dilakukan Jaya dkk, (2021), Amalia dan Ika (2014), Okalesa dkk (2014) menerangkan bahwa FDR sebelum dan setelah *merger* berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena perbankan syariah memiliki nilai batasan pembiayaan yang harus disalurkan, yaitu antara 78% - 92% (Bank Indonesia, 2013). Jika mendekati angka tersebut, perbankan syariah memiliki kebijakan secara internal untuk meminjamkan dananya ke perbankan lain yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Setelah *merger*, BSI berharap pengelolaan DPK dan pembiayaan semakin baik, perusahaan dapat menyalurkan dana depositan dengan tepat agar tidak menjadi *idle money*. Penyaluran pembiayaan dengan nominal tepat berdampak pada bagi hasil yang diterima bank dari debitur dan dibagikan kembali kepada kreditur. Hal tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dan menarik minat nasabah karena bagi hasil pembiayaan dan dana kompetitif dengan perbankan lainnya.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah struktur, mekanisme, pedoman dan sistem tata kelola perusahaan yang dirancang sedemikian rupa dan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan *value added* bagi semua pihak dan berdampak positif bagi perusahaan. Penerapan GCG bermanfaat untuk pihak internal dan eksternal perusahaan, sehingga meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Untuk mencapai berbagai tujuan perusahaan, sebuah perusahaan harus memiliki manajemen yang baik agar mampu memimpin jalannya

perusahaan. Penerapan GCG yang lemah dan tidak efisien berdampak pada ketidaksesuaian tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan mampu mempengaruhi kondisi perekonomian seperti kasus kritis moneter tahun 1990an. GCG yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan demi keuntungan pribadi sebelah pihak yang akan merugikan perusahaan.

Prinsip dasar penerapan GCG yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2022) meliputi enam bidang utama yaitu: 1) kerangka kerja tata kelola perusahaan, 2) hak-hak pemegang saham, 3) perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham, 4) peran para pemangku kepentingan, 5) pengungkapan dan transparansi serta 6) peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. GCG adalah dasar keberlangsungan usaha karena dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. BSI berupaya meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil. Penerapan GCG yang sesuai standar akan menjadi fondasi dan memberikan banyak manfaat diantaranya peningkatan nilai perusahaan, terbentuk citra baik perusahaan, melaksanakan bisnis yang islami dan membantu mencapai visi misi perusahaan.

Penerapan GCG sesuai SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 menggunakan 3 aspek meliputi: 1) *structure* untuk menilai struktur dan infrastruktur tata kelola yang lengkap untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai harapan *stakeholder*; 2) *process* untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan GCG yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur untuk menghasilkan *outcome* sesuai harapan; dan 3) *outcome* untuk menilai kualitas *outcome* dilihat dari pencapaian secara finansial dan non finansial.

Pada saat *merger*, tentu terjadi perombakan struktur organisasi sebuah perusahaan yang diharapkan mampu memandu jalannya GCG yang ada di perusahaan dengan baik dan efisien. *Merger* diharapkan membawa dampak positif pada penerapan GCG di perusahaan (Agustin & Widhiastuti, 2021). Sebelum *merger* tentu dilakukan berbagai evaluasi efektivitas penerapan GCG di masing-masing *legacy* untuk disempurnakan dan diadopsi oleh BSI. Terjadi kolaborasi dari berbagai grup yang dimiliki membentuk grup baru sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya dalam penyaluran pembiayaan, terdapat 3 grup yang sering disebut tiga pilar, yaitu bisnis, risiko, operasional. Grup tersebut dibentuk sebagai salah satu mitigasi agar penyaluran pembiayaan lebih berhati-hati Berbagai perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BSI dan kepercayaan serta loyalitas nasabah.

Return on Asset (ROA)

Return on Asset digunakan sebagai salah satu indikator profitabilitas perbankan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset (Fees dkk, 2021), sedangkan menurut Mamun dkk (2021) ROA adalah proksi profitabilitas yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan *lag* total nilai buku aset. Bank Indonesia cenderung menggunakan proksi ROA dibanding laba bersih dalam menilai profitabilitas perbankan, untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diperoleh berdasarkan aset yang sebagian besar dari DPK.

Peningkatan profitabilitas dapat meningkatkan kepercayaan deposan kepada bank, karena identik dengan peningkatan bagi hasil yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada deposan dan deviden kepada pemegang saham. Selain bagi deposan, ROA digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan (Ludiman & Mutmainah, 2020). Peningkatan ROA sebanding dengan efisiensi penggunaan aset.


Menurut hasil penelitian Suprihatin (2022), Agustin dan Widhiastuti (2021), Ali (2020), Okalesa dkk (2014) terdapat pengaruh positif ROA setelah *merger*, artinya semakin tinggi ROA, akan meningkatkan kepercayaan deposan sehingga berpotensi meningkatkan *market share*. Menurut Amatilah dkk, (2021), Jaya dkk (2021), Patel (2018) *merger* memberikan dampak negatif terhadap ROA, sedangkan Fees dkk, (2021) dan Rashid dan Naeem (2017) ROA sebelum dan sesudah *merger* tidak mengalami perubahan, karena fluktuasi ROA sehingga muncul keraguan pada nasabah dan tidak memperhatikan lebih detail rasio profitabilitas lainnya seperti *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Tujuan *merger* diantaranya adalah perbaikan profitabilitas dan efisiensi berdasarkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan ROA yang tinggi jangka panjang.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan indikator permodalan yang berhubungan dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari DPK. CAR yang tinggi dapat melindungi deposan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan *market share* (Harjito dkk, 2017).

Semakin tinggi CAR, artinya perusahaan memiliki kemampuan lebih baik dalam menanggung risiko pembiayaan yang mungkin saja terjadi. CAR *setelah merger* diharapkan lebih tinggi dibandingkan sebelum *merger*, sejalan dengan penelitian Amalia dan Ika (2014). Tetapi kualitas pembiayaan masing-masing *legacy* berbeda sehingga dapat menurunkan CAR (Agustin & Widhiastuti, 2021). Hal tersebut dapat disebabkan karena nilai aset menurut risiko tertimbang (ATMR) meningkat lebih besar dibandingkan pertumbuhan modal. Artinya, modal yang diperoleh hasil *merger* tidak mampu menutupi kerugian yang timbul dari ATMR. Penurunan nilai CAR tidak menjadi kendala selagi masih sesuai dengan batas minimum masing-masing peringkat.

Untuk memudahkan pemahaman, model penelitian dari lima variabel dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas, teratur dan ringkas atas sebuah peristiwa atau kejadian tertentu dan Uji Mann Whitney menggunakan SPSS untuk mengetahui perbedaan kinerja.

Data yang digunakan berupa data sekunder laporan keuangan dan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/>) dan data kinerja perbankan syariah dari website OJK (<https://www.ojk.go.id/>). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 3 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) BUS yang di *merger* pada tahun 2015 – 2021; (2) Secara konsisten melakukan publikasi laporan tahunan selama periode 2015 – 2021; dan (3) Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk dijadikan sebagai sampel karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, BSI baru saja *merger* pada 1 Februari 2021, sehingga dirasa perlu dilakukan kajian kinerja sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan dan membuat

langkah strategis kudepanya agar bank hasil *merger* memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, negara, *shareholder* dan *stakeholder*.

Variabel kinerja keuangan diproksikan menggunakan indikator *risk profile*, *good corporate governance*, *earning and capital* (RGEK) yang diukur dengan *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Indikator pengukuran masing-masing proksi pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Pengukuran

Variabel	Rumus	Sumber
NPF	$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah} - \text{CKPN pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan dikurangi CKPN}} \times$	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014
FDR	$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$	Firdaus and Setyowati (2020)
GCG Index	Hasil <i>self-assessment</i> yang dilakukan masing-masing perusahaan	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014
ROA	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Fees dkk (2021)
CAR	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014

Hasil dan Pembahasan

Data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan *legacy* periode 2015-2020 dan BSI periode 2021 kemudian dilakukan analisa komparasi untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah *merger*. Tabel 2 dihasilkan hasil analisis Rasio NPFnet sebelum dan sesudah *merger*.

Tabel 2 Rasio NPFnet sebelum dan sesudah *merger*

Bank	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSM		0,72%	1,00%	1,56%	2,71%	3,13%	4,05%
BNIS		1,35%	1,44%	1,52%	1,50%	1,64%	1,46%
BRIS		1,77%	3,38%	4,99%	4,75%	3,19%	3,89%
Rata-rata legacy		1,28%	1,94%	2,69%	2,99%	2,65%	3,13%
BSI	0,87%						
Rata-rata BUS	0,81%	1,57%	1,88%	1,95%	2,57%	2,17%	3,19%
Predikat	SS	SS	SS	S	S	S	S

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata NPFnet *legacy* BNIS tahun 2015-2020 lebih baik dari rata-rata industri, sedangkan *legacy* BRIS lebih tinggi dari rata-rata industri dan *legacy* BSM mengalami perbaikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, NPFnet rata-rata *legacy* mengalami perbaikan di tahun 2020 menjelang *merger*. Hal tersebut mengindikasikan upaya perbaikan yang maksimal telah dilakukan oleh perusahaan, baik melalui penagihan

intensif, restrukturisasi, *write off* dan penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan proporsi pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan aset sebelum *merger*.

Periode 2016-2019 NPFnet rata-rata *legacy* berada di atas industri tetapi tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu sebesar 5% setelah dikurangi dengan agunan pembiayaan (OJK, 2017). Selain itu, NPFnet sebelum *merger* masih masuk dalam kategori sangat sehat (SS) dan sehat (S) sesuai klasifikasi Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 pada Tabel 3.

Tabel 3 Predikat NPF berdasarkan Peringkat

Peringkat	Rasio	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat sehat (SS)
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat (S)
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat (CS)
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat (KS)
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat (TS)

Pada praktiknya, OJK hanya menentukan besarnya NPFnet yang harus dijaga perusahaan, sedangkan kategori masing-masing peringkat dapat ditentukan sendiri sesuai historikal kinerja dan ketentuan regulator. Regulator tidak mengatur secara detail, agar masing-masing perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan peringkat yang sesuai untuk perusahaan.

Periode 2021 setelah *merger* belum terdapat perbaikan NPFnet dibanding rata-rata industri, tetapi jauh lebih baik dibanding sebelum *merger*, ada perbaikan sebesar 0,41%. NPFnet setelah *merger* mengalami penurunan artinya kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam pengelola penyaluran pembiayaan lebih baik dibanding sebelum *merger*, sehingga terjadi penurunan pembiayaan bermasalah. Perbaikan tersebut terjadi karena peningkatan pembiayaan bermasalah lebih rendah dibanding peningkatan total aktiva produktif. Selain itu, pihak manajemen memantau kolektibilitas 2 nasabah segmen *retail* terutama yang sudah pernah di restrukturisasi baik regular maupun covid, sedangkan *wholesale* dipantau efektifitas monitoring kualitas pembiayaan dengan penggunaan *watchlist tolls* terutama pada nasabah terdampak covid dan non sektor unggulan. Untuk nasabah retail monitoring *watchlist* dilakukan secara rutin setiap bulan akan tetapi belum memiliki *tolls* karena banyaknya jumlah nasabah.

Strategi BSI dalam meminimalkan risiko pembiayaan diantaranya: 1) menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target market, pada sektor yang dianggap menarik dan netral berdasarkan kondisi industri dan historikal pembiayaan dengan jumlah NPF kecil, misal sekolah, rumah sakit, universitas, dan lain-lain; 2) menentukan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) pada masing-masing sektor dan grup usaha, untuk meminimalisir apabila terjadi kondisi buruk pada sektor atau grup tertentu; 3) menetapkan *Industry Acceptance Criteria* berdasarkan *critical point* masing-masing sektor baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 4) menetapkan *Risk Acceptance Criteria*; 5) *early warning system* kualitas pembiayaan menggunakan *watchlist tools*, kesediaan saldo blokir, pemenuhan *covenant* syarat pembiayaan dan menjalin kedekatan dengan

nasabah, sehingga nasabah yang mengalami kendala pembayaran angsuran segera memperoleh solusi sebelum *downgrade*; 6) melakukan evaluasi secara berkala kewenangan memutus pembiayaan, dan lain-lain.

Merger berdampak positif bagi perusahaan dengan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa dkk (2014) dan Amalia dan Ika (2014) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif NPF setelah *merger*.

Tabel 4 FDR sebelum dan sesudah merger

Bank	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSM		73,98%	75,54%	77,25%	77,66%	79,19%	81,99%
BNIS		68,80%	74,30%	79,62%	80,21%	84,57%	91,94%
BRIS		80,99%	80,12%	75,49%	71,87%	81,42%	84,16%
Rata-rata legacy		74,59%	76,65%	77,45%	76,58%	81,73%	86,03%
BSI	73,39%						
Rata-rata BUS	70,12%	76,36%	77,91%	78,53%	79,61%	85,99%	88,03%

Berdasarkan Tabel 4 yang didapatkan dari Laporan tahunan BSM, BNIS, BRIS, BSI dan SPS OJK rata-rata FDR *legacy* BSM tahun 2015-2020 selalu berada di bawah rata-rata industri, sedangkan *legacy* BNIS berfluktuatif dan BRIS mengalami perbaikan di atas rata-rata industri periode 2019-2020. Secara keseluruhan, FDR rata-rata *legacy* periode 2015-2020 selalu berada di bawah rata-rata industri karena perusahaan belum mampu menyalurkan DPK yang dimiliki secara optimal. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi, menurunnya budaya konsumsi masyarakat, penundaan pembangunan, dan lain-lain.

Berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing pasal 10 minimum FDR yang ditetapkan BI sebesar 78% dan maksimum 92%. Terdapat beberapa poin yang mempengaruhi FDR yaitu struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada *counterparty* dan komitmen penyaluran pembiayaan, sehingga apabila FDR belum tercapai perusahaan dapat mengecek kembali apakah pertumbuhan DPK terlalu agresif atau penyaluran pembiayaan kurang maksimal. Hal tersebut menjadi dasar evaluasi realisasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB).

Periode 2021 setelah *merger* FDR BSI berangsur membaik di atas rata-rata industri tetapi lebih rendah dari tahun sebelumnya 1,2% dan belum memenuhi batas minimum yang ditetapkan BI. Artinya meskipun likuiditas Bank tinggi, namun efektivitas menyalurkan pembiayaan perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan tahunan BSI (2021) realisasi DPK yang berhasil dihimpun sebesar 107,78% dan pembiayaan 102,65% dari target yang ditetapkan. FDR yang belum maksimal dapat dipengaruhi oleh perubahan segmen pasar maupun perubahan karakter nasabah karena perbedaan *equivalent rate*, produk dan layanan. Selain itu, *merger* dapat mempengaruhi keragaman perbankan dan mengurangi dukungan dari nasabah marginal, sehingga penyaluran pembiayaan kurang optimal (Coccorese & Ferri, 2020).

Tabel 5 GCG sebelum dan sesudah merger

Bank	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSM		1	1	1	1	1	2
BNIS		2	2	2	2	2	2
BRIS		2	2	2	2	2	2
Modus		2	2	2	2	2	2
BSI	2						
Predikat	B	B	B	B	B	B	B

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa baik sebelum maupun sesudah *merger*, perusahaan memiliki peringkat komposit 2 (baik), yang artinya manajemen telah menerapkan GCG yang memadai dan terdapat kelemahan yang kurang signifikan, sehingga bisa segera diperbaiki. Perusahaan melakukan perhitungan skor GCG secara *self-assessment* sesuai pedoman yang ada di SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 dan melakukan penilaian dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Penentuan GCG tersebut didasarkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Regresi *Optimal Investment Expenditure*

Peringkat	Predikat
1	Sangat baik (SB)
2	Baik (B)
3	Cukup baik (CB)
4	Kurang baik (KB)
5	Tidak baik (TB)

Berdasarkan Tabel 7 rata-rata ROA *legacy* BSM tahun 2015-2019 lebih rendah dari rata-rata industri, sedangkan tahun 2020 mengalami perbaikan dibanding rata-rata industri.

Tabel 7 Rasio ROA sebelum dan sesudah *merger*

Bank	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSM		1,65%	1,69%	0,88%	0,59%	0,59%	0,56%
BNIS		1,33%	1,82%	1,42%	1,31%	1,44%	1,43%
BRIS		0,81%	0,31%	0,43%	0,51%	0,95%	0,76%
Rata-rata legacy		1,26%	1,27%	0,91%	0,80%	0,99%	0,92%
BSI	1,61%						
Rata-rata BUS	1,55%	1,54%	2,04%	2,24%	2,47%	1,77%	1,81%
Predikat	SS	S	SS	S	CS	CS	KS

ROA BNIS, BRIS dan rata-rata legacy periode 2015-2020 berada di bawah rata-rata industri dan berfluktuatif dari predikat kurang sehat sampai sangat sehat sesuai klasifikasi pada Tabel 8.

Tabel 8 Predikat ROA berdasarkan peringkat

Peringkat	Rasio	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat sehat (SS)
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat (S)
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup sehat (CS)
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang sehat (KS)
5	NPF ≤ 0%	Tidak sehat (TS)

Periode 2021 setelah *merger* ROA BSI berangsur membaik di atas rata-rata industri dan berada dalam predikat sehat. Meskipun baru saja bergabung, BSI membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan laba dan melakukan efisiensi biaya. ROA periode 2021 naik sebesar 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ROA artinya perusahaan dapat mengelola aset yang dimiliki dengan lebih baik untuk menghasilkan laba. Pertumbuhan pembiayaan dan kualitas pembiayaan yang baik berpengaruh terhadap laba perusahaan yang berdampak juga terhadap ROA. Adanya *merger* memberikan dampak positif bagi perusahaan dengan peningkatan *market share*, *fee-based income* dan pendapatan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agustin dan Widhiastuti (2021), Okalesa dkk (2014) bahwa ROA setelah merger menunjukkan tren positif.

Tabel 9 Rasio CAR sebelum dan sesudah *merger*

Bank	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSM		16,88%	16,15%	16,26%	15,89%	14,01%	12,85%
BNIS		21,40%	18,90%	19,31%	20,14%	14,92%	15,48%
BRIS		19,04%	25,26%	29,23%	20,05%	20,63%	13,94%
Rata-rata legacy		19,11%	20,10%	21,60%	18,69%	16,52%	14,09%
BSI	22,09%						
Rata-rata BUS	25,71%	21,64%	20,59%	20,39%	17,91%	16,63%	15,02%

Berdasarkan Tabel 9 rata-rata CAR *legacy* berfluktuasi berada di atas dan di bawah rata-rata industri, tetapi masih berada di batas aman sesuai POJK No 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS pasal 2 sebesar 8% - 11% sesuai profil risiko masing-masing bank.

CAR BSI setelah *merger* masih berada di bawah rata-rata industri tetapi mengalami peningkatan sebesar 2,98% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan CAR setelah *merger* dapat disebabkan karena bertambahnya modal dibanding dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Peningkatan tersebut menandakan adanya perbaikan rasio solvabilitas bank setelah melakukan *merger*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Amalia dan Ika (2014) yang menunjukkan terdapat perbedaan positif CAR setelah *merger*.

Berdasarkan hasil analisa komparasi, dapat diketahui gambaran umum kinerja BSI setelah merger. Untuk mengetahui adanya perbedaan setelah merger, dilakukan Uji Mann Whitney karena data yang ada bersifat non parametrik, ordinal, tidak terdistribusi spesifik dan berjumlahnya sangat terbatas (McKnight & Najab, 2010). Hasil analisa disajikan dan diinterpretasikan dalam Tabel 10.

Tabel 10 Hasil Uji Beda Kinerja sebelum dan sesudah Merger

Variabel	Nilai Sig	Hasil
NPF	0,163	Tidak Signifikan
FDR	0,120	Tidak Signifikan
GCG	1,000	Tidak Signifikan
ROA	0,014	Signifikan
CAR	0,203	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney, tidak terdapat perbedaan NPF, FDR, GCG dan CAR sebelum dan setelah *merger*. Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2021 perusahaan masih berfokus pada migrasi nasabah dan mempersatukan budaya dari ketiga *legacy* untuk kinerja ke depan yang lebih baik. Selain itu, proses *merger* baru berlangsung 11 bulan, sehingga belum terlihat perbedaannya, sedangkan ROA setelah *merger* terdapat perbedaan signifikan, yang menandakan adanya peningkatan profit berdasarkan aset yang dimiliki BSI. Untuk melihat perbaikan kinerja sebelum dan setelah *merger*, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing variabel berdasarkan rata-rata *legacy* dan rata-rata BUS, adanya perbaikan tersebut memungkinkan adanya perbedaan kinerja sesudah *merger* pada tahun-tahun berikutnya atau jangka panjang (Wedha & Alteza, 2020). Perbandingan tersebut disajikan dalam analisa komparasi di atas.

Table 11 Kesimpulan statistik deskriptif dan Uji Mann Whitney

Variabel	2021	2020	Naik (Turun)	Nilai Sig	Kesimpulan
NPFnet	0,87%	1,28%	(0,41%)	0,163	Tidak signifikan tetapi Membaik
FDR	73,39%	74,59%	(1,20%)	0,120	Tidak signifikan dan Memburuk
GCG	2	2	-	1,000	Tidak signifikan dan Tetap
ROA	1,61%	1,26%	0,35%	0,014	Signifikan dan Membaik
CAR	22,09%	19,11%	2,98%	0,203	Tidak signifikan tetapi Membaik

Berdasarkan Tabel 11, hasil statistik deskriptif dan Uji Man Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan NPFnet, dan CAR sebelum dan sesudah *merger*, tetapi menunjukkan adanya perbaikan. ROA setelah merger berubah signifikan dan membaik. Selain itu, tidak terdapat perbedaan FDR sebelum dan sesudah *merger*, justru cenderung turun. GCG sebelum dan sesudah *merger* juga tidak memiliki perbedaan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang pertama, BSI baru saja *merger* pada 1 Februari 2021, sehingga data kinerja setelah *merger* terbatas pada satu tahun pengamatan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa amatan sebelum dan sesudah *merger*, terutama setelah merger kurang *balance* dibanding sebelum *merger*. Kedua, Indikator RGEC yang digunakan terbatas pada NPF, FDR, GCG, ROA dan CAR, sehingga belum cukup menggambarkan baik buruknya kinerja BSI setelah *merger*.

Kesimpulan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kinerja BSI sebelum dan setelah *merger* menggunakan indikator RGEC yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Hasil statistik deskriptif dan Uji Mann Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan NPFnet dan CAR sebelum dan sesudah *merger*, tetapi menunjukkan adanya perbaikan artinya kemampuan perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan semakin baik dan memiliki target pasar yang jelas pada masing-masing segmen pembiayaan, terutama konsumen dan Small Medium Enterprise (SME).

Segmen konsumen berfokus pada nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN/BUMD beserta anak perusahaan, pegawai lembaga negara, swasta bonafide dan top up nasabah eksisting, sedangkan segmen SME menyalurkan pembiayaan ke Koperasi Syariah, BPRS, sekolah, klinik, developer, perdagangan, kontraktor proyek pemerintah/BUMN/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu peningkatan CAR disebabkan karena adanya penambahan modal yang lebih banyak dibandingkan ATMR.

Return On Asset (ROA) setelah *merger* berubah signifikan dan membaik artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari aset yang dimiliki semakin baik. Hal tersebut sejalan dengan kualitas pembiayaan yang semakin membaik dengan adanya target pasar yang diterapkan saat ini. Tidak terdapat perbedaan FDR sebelum dan sesudah *merger*, justru cenderung turun karena perusahaan selektif menentukan target market dan pertumbuhan DPK yang agresif. GCG sebelum dan sesudah *merger* juga tidak memiliki perbedaan, artinya perusahaan telah menerapkan kebijakan tata kelola yang baik dan memiliki struktur organisasi beserta pembagian tugas yang jelas, sehingga meminimalisir benturan kepentingan. Hasil interpretasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengembangan BSI kedepannya dan rencana penggabungan Bank Tabungan Negara Syariah.

Saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak berkepentingan yang pertama adalah memperpanjang tahun pengamatan setelah *merger* sehingga data berdistribusi normal. Kedua, melakukan uji beda berpasangan menggunakan jumlah data yang sama antara sebelum dan sesudah *merger*. Keempat, menilai kinerja keuangan menggunakan rasio lainnya, seperti efisiensi yang diproksikan dengan Beban Operasioal dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) atau *Cost Income Ratio (CIR)*. Terakhir, melakukan pengujian menggunakan aplikasi lainnya PLS dan Eviews agar hasil penelitian bisa digeneralisasi.

Daftar Pustaka

- Agustin, D. R., & Widhiastuti, R. N. (2021). Dampak Merger dan Akuisisi pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus Sektor Perbankan di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).
- Ali, K. (2020). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(2). <https://doi.org/10.36407/akurasi.v2i2.184>
- Amalia, F., & Ika, S. R. I. (2014). Kinerja Bank di Indonesia setelah Melakukan Merger dan Akuisisi dengan Kepemilikan Asing: Apakah Lebih Baik? *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 73-84.
- Amatilah, F. F., Syarief, M. E., & Laksana, B. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Non-Bank yang Tercatat di BEI Periode 2015. 1(2), 375-385. <https://doi.org/10.35313/ijem.v1i2.2505>
- Bank Indonesia. (2007). *Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Bank Indonesia. (2013). *PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing*.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia: Energi Baru untuk Indonesia 2021*. <https://www.bankbsi.co.id/>.

- Burhanuddin, C. I., & Amran. (2021). Analisis Efek Merger Bank BUMN Syariah di Bursa Efek Indonesia. *AkMen*, 18(2), 144-152. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i2.1709>
- Coccorese, P., & Ferri, G. (2020). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on efficiency effects of M&As in Italy. *Economic Modelling*, 84, 147-164. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.002>
- Dunbar, K. (2022). Impact of the COVID-19 event on U.S. banks' financial soundness. *Research in International Business and Finance*, 59, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101520>
- Fauziah, F. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon.
- Fees, W., Nguyen, T. T. M., & Xu-Fees, X. (2021). Financial Performance Analysis of German Firms after Chinese Mergers and Acquisitions. *Review of International Business and Strategy*. <https://doi.org/10.1108/RIBS-10-2020-0129>
- Firdaus, B. J., & Setyowati, D. H. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 233-245. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.168>
- Harjito, Y., Utami, D. B., & Hapsari, D. I. (2017). Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XX*.
- Hossain, M. S. (2021). Merger & Acquisitions (M&As) as an important strategic vehicle in business: Thematic areas, research avenues & possible suggestions. *Journal of Economics and Business*, 116, 1-33. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2021.106004>
- Jaya, A., Syarief, M. E., & Laksana, B. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Woori Saudara sebelum dan setelah Merger. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(3), 523-531. <https://doi.org/10.35313/ijem.v1i3.3014>
- Karasek, R., & Bryant, P. (2012). Signaling Theory: Past, Present, and Future. *Academy of Strategic Management Journal*, 11(1), 91-99.
- Lestari, H. T., Triuspitorini, F. A., & Setiawan. (2020). Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital dalam Memprediksi Financial Distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 5(2), 100-111.
- Ludiman, I., & Mutmainah, K. (2020). Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 169-181. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1336>
- Mamun, A., Tannous, G., & Zhang, S. (2021). Do regulatory bank mergers improve operating performance? *International Review of Economics and Finance*, 73, 152-174. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.12.036>
- McKnight, P. E., & Najab, J. (2010). Mann-Whitney U Test. *The Corsini Encyclopedia of Psychology*, 1-1. <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0524>
- Okalesa, Efni, Y., & Zulfahridar. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah Merger dan Akuisisi. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 6(3), 90-105.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD Secretary-General's Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Review of the G20/OECD Principles of Corporate Governance. Diambil dari www.oecd.org/termsandconditions
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014c). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10/SEOJK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia September 2021*.
- Patel, R. (2018). Pre & Post-Merger Financial Performance: An Indian Perspective. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 7(3), 181-200. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2018-0029>
- Rashid, A., & Naeem, N. (2017). Effects of mergers on corporate performance: An empirical evaluation using OLS and the empirical Bayesian methods. *Borsa Istanbul Review*, 17(1), 10-24. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.09.004>
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12-22. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2733>
- Sabatini, K., & Sudana, I. P. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(4), 56-69. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p06>
- Sagar, R., & Singh, B. (2017). Corporate governance and risk reporting: Indian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 32(4-5), 378-405. <https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1341>
- Santosa, S., Tho'in, M., & Sumadi. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Risiko Kredit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 367-371. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1169>
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61-71.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suprihatin, N. S. (2022). Komparasi Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Pengakuisisi di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 126-144. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.4038>
- Wedha, D. N., & Alteza, M. (2020). Analisis Efisiensi Perbankan Hasil Merger di Indonesia dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 85-97.